BAB IV

PEMBAHASAN

Q.S. ar-Rum/30: 21 merupakan ayat Al-Qur`an yang memiliki kedudukan penting dalam pembahasan terkait konsep keluarga dan tujuan pernikahan dalam Islam. Ayat ini tidak hanya menjelaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, tetapi juga memuat nilai-nilai utama berupa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai landasan terbentuknya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam perkembangan kajian keislaman kontemporer, ayat tersebut sering dijadikan pijakan dalam memahami relasi keluarga di tengah perubahan sosial modern.[1]

Salah satu persoalan yang muncul pada masyarakat modern adalah terkait keputusan untuk melakukan *childfree* yang memperlihatkan adanya perubahan cara pandang terhadap makna dan tujuan pernikahan khususnya dalam ranah reproduksi. Zaman kontemporer sebagian pasangan memandang bahwa pernikahan tidak selalu tentang kehadiran keturunan melainkan mereka lebih fokus kepada keharmonisan hubungan, kestabilan emosional maupun pencapaian kualitas hidup. Fenomena tersebut memunculkan pembahasan baru dalam kajian Islam khususnya terkait kesesuaian konsep *childfree* dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur`an.

[1]Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21", Nizham Journal of Islamic Studies 10.1 (2022): 1-3, https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469.

Pendekatan komparatif antara penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb terhadap Q.S. ar-Rum/30: 21 juga didasarkan pada perbedaan zaman dari kedua *mufassir* tersebut yang menghasilkan corak penafsiran yang berbeda juga. Ibnu Katsir dikenal sebagai *mufassir* klasik yang menitikberatkan penafsiran kepada riwayat, hadis serta pandangan ulama terdahulu. Sementara Sayyid Qutb di dalam *Fi Zhilal Al-Qur`an* lebih menekankan dimensi sosial dan kemanusiaan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur`an. Perbedaan pendekatan tersebut memberikan ruang analisis yang luas untuk melihat bagaimana tujuan pernikahan dipahami dalam konteks yang berbeda.

Dari penelitian ini juga didapatkan bahwasanya Q.S. ar-Rum/30: 21 memiliki relevansi terhadap fenomena sosial modern dan dipandang sebagai ayat yang sangat erat dengan konsep keluarga *sakinah* dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan ayat tersebut merupakan sebuah ajaran agama yang juga dari sisi lain relevan untuk menjawab masalah sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini berupaya menempatkan Al-Qur`an sebagai sumber ajaran yang tetap relevan dalam menghadapi perkembangan pemikiran dan perubahan sosial masyarakat modern. Perbandingan antara tafsir klasik dan kontemporer juga menjadi sarana untuk melihat bagaimana *mufassir* memahami relasi keluarga sesuai dengan konteks zamannya masing-masing.[2] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus

[2]Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21", Nizham Journal of Islamic Studies 10, no. 1 (2022): 6–8, https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469.

pada kajian teks, tetapi juga berupaya menghadirkan nilai-nilai *Al-Qur`an* terkait fenomena *childfree* secara akademis, objektif dan sesuai zamannya.

A. Penafsiran Q.S. ar-Rum/30: 21 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur`an*

1. Penafsiran Q.S. ar-Rum/30: 21 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada manusia atas dijadikannya pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri yang dari sana lahir perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dimulai dari seorang laki-laki yang mengikat seorang wanita dikarenakan adanya perasaan cinta atau kasih sayang dengan lahirnya seorang anak yang saling membutuhkan nafkah serta kasih sayang di antara keduanya.

Ibnu Katsir menerangkan وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا bahwasanya Allah telah menciptakan wanita-wanita dari jenis sendiri dengan maksud agar menjadi istri dari kaum laki-laki sehingga agar terciptanya لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا yakni cenderung merasa tentram kepadanya. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. al-A'raf/7: 189 yang berbunyi

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."

Ibnu Katsir memahami مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا sebagai indikasi bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari substansi yang sama yang secara alami memiliki kecenderungan untuk saling melengkapi. Beliau ingin menunjukan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai hasil dari produk sosial, melainkan berasal dari proses penciptaan manusia itu sendiri. Pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan hidup yang selaras antara aspek biologis, emosional dan psikologis.[3]

Penekanan Ibnu Katsir terhadap kata لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا menunjukan bahwasanya *sakinah* atau ketenangan jiwa merupakan tujuan utama dari pernikahan. Beliau mendefinisikan *sakinah* sebagai kondisi batin yang stabil dan tentram yang lahir dari hubungan yang sah dan dilandasi nilai-nilai keagamaan. Selain *sakinah*, Ibnu Katsir juga menyebutkan tentang dua pilar penting lainnya sebagai tujuan pernikahan yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* secara bahasa berasal dari *fi'il wadda-yawuddu-wuddan-wawadatan-wamawaddatan* yang berarti menyukai,

[3]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 6, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 364.

senang, mengasihi dan menyayangi serta cinta yang kuat yang mendorong seseorang untuk membahagiakan dan berkorban demi orang yang dicintainya.[4]

2. Penafsiran Q.S. ar-Rum/30: 21 Perspektif Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur`an*

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

> *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Dalam tafsirnya Sayyid Qutb menyebutkan bahwasanya manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis dan hubungan di antara dua jenis itu membuat saraf dan perasaan mereka bergerak. Perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan arahnya antara lelaki dan wanita itu menggerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun, sedikit sekali mereka mengingat tanda kekuasaan Allah yang telah menciptakan mereka dari diri mereka pasangan mereka dan menganugerahkan perasaan-perasaan dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka. Allah juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya, penghibur bagi ruh dan dhamirnya serta membuat tenang lelaki dan wanita.

Dari dijadikan pasangan yang dari jenis mereka sendiri ini agar mereka memahami hikmah Allah dalam menciptakan dua pasangan tersebut dalam bentuk

[4]M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80-86.

yang sesuai bagi satu sama lain. Memenuhi keperluan fitrahnya kejiwaan, rasio dan fisik sehingga mereka mendapatkan rasa tenang, damai dan tentram. Keduanya orang yang menjelma sebagai pasangan suami istri tersebut menemukan dalam pertemuan mereka rasa tenang dan saling melengkapi juga cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, saraf, dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya karena itu merupakan satu kesatuan serta pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru.[5]

B. Analisis Perbandingan Penafsiran Q.S. ar-Rum/30: 21 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur`an*

Allah menyebutkan bahwa penciptaan pasangan hidup bertujuan untuk menghadirkan ketenteraman (*sakinah*) sekaligus menumbuhkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara suami dan istri. Q.S. ar-Rum/30: 21 menjadi landasan utama dalam pembahasan mengenai konsep keluarga dalam Islam dan banyak mendapat perhatian dari para *mufassir*, baik pada masa klasik maupun kontemporer di antaranya Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb.

Analisis terhadap penafsiran kedua *mufassir* tersebut menunjukkan adanya perbedaan dari segi metode dan pendekatan yang digunakan. Dalam menafsirkan Ibnu Katsir cenderung menggunakan metode tafsir *bi al-ma'tsûr* yaitu penafsiran yang berorientasi pada riwayat-riwayat dari Al-Qur`an, hadis serta pendapat sahabat dan tabi'in.[6] Sementara itu, Sayyid Qutb lebih menekankan pendekatan

[5]Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur`an di bawah naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta : Gema Insani Press), 2004, 138.

[6]M. Rifai Aly, *Asbab An-nuzul Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, 2019, 47.

adabi ijtima'i yang memandang pernikahan sebagai fenomena kemanusiaan yang mengandung dimensi psikologis, sosial dan spiritual secara menyeluruh.[7]

Dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 tujuan pernikahan digambarkan melalui konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang secara tekstual tidak secara langsung menegaskan kewajiban reproduksi. Akan tetapi, dalam penafsiran Ibnu Katsir penciptaan pasangan hidup dipahami sebagai sarana untuk memperoleh ketenteraman sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit membahas keturunan, penafsirannya tetap membuka ruang terhadap pentingnya keberadaan generasi penerus dalam kehidupan keluarga. Adapun Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur`an* menempatkan ayat ini dalam kerangka sistem kehidupan Islam yang lebih komprehensif sehingga pemaknaannya cenderung lebih kontekstual dan menekankan dimensi sosial, spiritual serta kemanusiaan dalam relasi pernikahan.[8]

Secara normatif pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi sosial dan biologis. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, pernikahan diposisikan sebagai bagian dari *sunnatullah* yang berperan dalam menjaga keberlangsungan umat manusia. Oleh sebab itu, meskipun Q.S. ar-Rum/30: 21 tidak secara tegas menyebut persoalan keturunan namun aspek reproduksi tetap dipandang sebagai konsekuensi yang melekat pada tujuan pernikahan. Kehadiran anak dipahami sebagai manifestasi rahmat dan karunia Allah dalam kehidupan

[7]Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, jil. 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 498-511.

[8]Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21", Nizham 10.1 (2022): 3-4, https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469.

keluarga. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan generasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab manusia dalam menjaga kehidupan dan keberlanjutan masyarakat.[9]

Sayyid Qutb lebih menekankan pada nilai-nilai fundamental yang membangun kualitas hubungan pernikahan seperti ketenteraman, cinta dan kasih sayang sebagai indikator utama keberhasilan kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif ini, terciptanya *sakinah* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan anak melainkan oleh kemampuan pasangan dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh empati. Dalam kondisi tertentu keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai pilihan yang dipertimbangkan demi menjaga kestabilan hubungan baik dari aspek psikologis, sosial maupun ekonomi.[10] Pendekatan ini menunjukkan bahwa penafsiran Sayyid Qutb cenderung lebih kontekstual dalam melihat dinamika kehidupan keluarga kontemporer tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam.

Perbandingan antara penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam memahami tujuan pernikahan khususnya terkait aspek reproduksi. Penafsiran Ibnu Katsir cenderung bersifat normatif dan berorientasi pada tradisi, sehingga pernikahan dipahami sebagai bagian dari sunnatullah yang berkaitan dengan keberlangsungan keturunan dan kesinambungan kehidupan manusia. Sebaliknya Sayyid Qutb menghadirkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menekankan dimensi kemanusiaan,

[9]Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga *Sakinah*", *Rausyan Fikr* 14.1 (2018): 115-116, https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676.

[10]Amy Blackstone, *Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence* (New York: Dutton, 2019), 37-68.

psikologis dan sosial dalam relasi suami istri. Pendekatan ini memungkinkan pemaknaan yang lebih fleksibel terhadap dinamika keluarga modern termasuk dalam melihat persoalan reproduksi sebagai bagian yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan pasangan. Dengan demikian, kedua *mufassir* tersebut merepresentasikan adanya argumen antara pendekatan normatif yang berupaya mempertahankan nilai tradisional dan pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap perubahan sosial masyarakat.[11] Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb juga memperlihatkan corak haraki dalam penafsirannya, yaitu menjadikan Al-Qur`an sebagai pedoman yang aplikatif dalam kehidupan sosial masyarakat.[12] Pembentukan keluarga yang didasarkan pada nilai *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dipandang sebagai fondasi utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang stabil, harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam perspektif ini, keharmonisan rumah tangga tidak hanya berdampak pada hubungan antaranggota keluarga tetapi juga berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat yang sehat secara moral, spiritual dan sosial.

Sayyid Qutb memahami Q.S. ar-Rum/30: 21 sebagai representasi dari sistem kehidupan yang telah dirancang Allah secara menyeluruh bagi manusia. Penciptaan pasangan hidup tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata tetapi juga menjadi salah satu tanda kebesaran Allah yang menunjukkan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Menurutnya manusia pada hakikatnya tidak diciptakan untuk hidup secara

[11]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 80.

[12]Adnan Zarzour, *Manhaj Sayyid Qutb fi al-Tafsir* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1995), 39-48.

individual, melainkan dalam hubungan yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.[13]

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tafsir klasik cenderung menempatkan pernikahan dalam kerangka fungsi biologis dan keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari *sunnatullah* dalam kehidupan manusia. Perspektif ini tampak dalam penafsiran Ibnu Katsir yang lebih menekankan aspek reproduksi dan kesinambungan generasi sebagai implikasi penting dari pernikahan. Sementara itu tafsir kontemporer yang direpresentasikan oleh Sayyid Qutb lebih memusatkan perhatian pada kualitas relasi antara suami dan istri seperti terciptanya ketenteraman, cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian orientasi tafsir kontemporer tidak hanya melihat pernikahan dari aspek biologis tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan yang harmonis dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat modern. Namun tetap saja pernikahan diakui memiliki dimensi reproduktif sebagai bagian dari fitrah, tetapi tidak dijadikan satu-satunya tujuan karena nilai utamanya adalah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tetap menjadi indikator utama keberhasilan pernikahan.

C. Relevansi Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb Terhadap Fenomena *Childfree*

Penafsiran terhadap Q.S. ar-Rum/30: 21 dalam perspektif Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan relasi biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga

[13]Ahmad Nabil Amir dan Tasnim abdul Rahman, "*The socio-Ethical Tafsir of Sayyid Qutb in Fi Zhilal Al-Qur`an*", Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 18.1 (2025): 5-6, https://doi.org/10.24042/ijpmi.v18i1.25491.

mencakup pembentukan keluarga yang harmonis, stabil dan berkelanjutan. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia mendapatkan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya pernikahan tidak hanya sekedar dipahami sebagai ikatan formal, melainkan sebagai sarana membangun ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks fenomena *childfree*, ayat ini menjadi relevan untuk dikaji karena memunculkan perdebatan mengenai orientasi utama pernikahan dalam Islam. Di satu sisi tujuan pernikahan dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan ketenangan emosional dan keharmonisan hubungan suami istri. Namun di sisi lain pernikahan juga berkaitan dengan keberlangsungan keturunan yang dalam perspektif *maqâsid syari'ah* termasuk ke dalam prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).[14] Dengan demikian pembahasan mengenai *childfree* tidak hanya menyentuh aspek pilihan personal tetapi juga berkaitan dengan bagaimana tujuan pernikahan dipahami dalam kerangka nilai-nilai Islam dan kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Fenomena *childfree* yang berkembang dalam masyarakat modern kemudian menghadirkan tantangan terhadap pemahaman klasik mengenai tujuan pernikahan. *Childfree* dipahami sebagai keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga. Dalam era sekarang ini, permasalahan keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu isu penting yang seringkali muncul. Tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga dan permasalahan dalam komunikasi antar pasangan mengindikasikan bahwa

[14]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 36-37.

masyarakat membutuhkan panduan dan solusi yang tepat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Menurut Statistik Indonesia 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebanyak 394.608 kasus. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 463.654 kasus. Meskipun demikian, perceraian masih menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi ketahanan keluarga di Indonesia. Faktor penyebab perceraian terbanyak adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan disusul oleh faktor ekonomi serta meninggalkan salah satu pihak.[15] Q.S. ar-Rum/30: 21 memang tidak secara eksplisit menyebut reproduksi sebagai tujuan utama pernikahan melainkan lebih menekankan terciptanya *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam hubungan suami istri. Dalam konteks tersebut, kehadiran anak dapat dipandang sebagai sumber kebahagiaan dan keberkahan keluarga tetapi pada situasi tertentu juga dapat menjadi faktor yang menimbulkan tekanan apabila tujuan utama pernikahan berupa ketenteraman dan keharmonisan tidak dapat terwujud secara optimal.

Dalam masyarakat kontemporer, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti faktor ekonomi, kesiapan psikologis serta kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan dan masa depan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola

[15]Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2025 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), tabel *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara),* 2024.

pikir dalam memaknai pernikahan dan keluarga.[16] Pergeseran nilai ini kemudian memengaruhi cara sebagian masyarakat memahami tujuan pernikahan termasuk dalam menentukan pilihan untuk menjalani kehidupan *childfree*.

Dalam menafsirkan Q.S. ar-Rum/30: 21 Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb sama-sama menekankan keterkaitan antara konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan utama pernikahan dalam Islam. Kedua *mufassir* tersebut memandang bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi Ibnu Katsir lebih menonjolkan pentingnya aspek reproduktif dalam pernikahan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan keturunan manusia. Pandangan ini sejalan dengan salah satu tujuan utama *maqâsid syari'ah* yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). *Maqâsid syari'ah* menekankan pada tujuan-tujuan dasar syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan-tujuan tersebut meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks keluarga, prinsip menjaga keturunan atau *hifz al-nasl* menjadi salah satu unsur penting dalam tujuan syariat. Prinsip ini berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan generasi manusia dalam kehidupan sosial.[17] Dengan demikian pembahasan mengenai tujuan pernikahan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 tidak hanya berkaitan dengan relasi emosional antara suami dan istri tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan sosial melalui keberlangsungan generasi manusia.

---

[16]Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies* (Stanford: Stanford University Press, 1992), 4-17.

[17]Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8-12.

Dalam perspektif *maqâsid syari'ah* pernikahan dipandang sebagai salah satu sarana penting untuk mewujudkan *hifz al-nasl* yang termasuk dalam lima tujuan utama syariat Islam. Melalui pernikahan keberlangsungan generasi manusia dapat terpelihara secara sah dan teratur sesuai dengan ketentuan agama. Berdasarkan perspektif tersebut keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat apabila tidak disertai alasan yang dibenarkan dalam Islam. Sebab, penolakan terhadap keturunan secara mutlak berpotensi mengabaikan salah satu orientasi penting dalam pernikahan yaitu menjaga keberlangsungan generasi.

Jasser Auda memahami prinsip *hifz al-nasl* dengan pendekatan yang lebih kontekstual dibandingkan perspektif klasik. Menurutnya konsep menjaga keturunan tidak lagi terbatas pada upaya mempertahankan keberlangsungan generasi secara biologis semata, tetapi juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan realitas sosial masyarakat.[18] Dalam kerangka tersebut, *hifz al-nasl* diartikan ulang sebagai upaya membangun kepedulian yang lebih besar terhadap keberlangsungan dan kualitas institusi keluarga. Melalui ini, prinsip *hifz al-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga jumlah keturunan tetapi juga mencakup pemeliharaan kualitas kehidupan keluarga, keharmonisan relasi serta kesejahteraan anggota keluarga secara menyeluruh. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penciptaan pasangan hidup merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang bertujuan menghadirkan ketenteraman jiwa sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan manusia melalui keturunan. Menurutnya

[18]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45-52.

konsep *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga tidak hanya tercermin dalam hubungan kasih sayang antara suami dan istri, tetapi juga diwujudkan melalui kehadiran anak yang berfungsi mempererat ikatan keluarga. Dengan demikian pernikahan dipahami sebagai sarana untuk menjaga eksistensi manusia dan kesinambungan nasab dalam kehidupan sosial.[19]

Penafsiran Ibnu Katsir memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *hifz al-nasl* dalam *maqâsid syari'ah*. Dalam perspektif klasik menjaga keturunan dipandang sebagai salah satu tujuan pokok syariat yang harus dipelihara demi keberlangsungan masyarakat. Pemahaman ini menjadi landasan bahwa pilihan untuk tidak memiliki keturunan *(childfree)* tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan pentingnya regenerasi dan stabilitas sosial. Dengan kata lain, keturunan adalah amanah yang harus dijaga untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu keberadaan anak tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan amanah keagamaan.[20]

Berbeda dengan Ibnu Katsir yang lebih bernuansa tekstual, Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal Al-Qur`an* memandang Q.S. ar-Rum/30: 21 sebagai fondasi spiritual dan psikologis kehidupan keluarga. Menurut Sayyid Qutb, tujuan penciptaan pasangan adalah untuk menciptakan *sakinah* atau ketenangan yang mendalam. Beliau berkeyakinan bahwa ketenangan adalah suatu karunia dari

[19]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 6, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 364.

[20]Irwan Syah dan Muhammad Taufiq, "Pilihan *ChildFree* Pada Era Kontemporer: Studi QS Al-Furqan Ayat 54 Dalam Kajian Tafsir Maqasidi", *Rahmad: Jurnal Studi Islam dan Ilmu Al-Qur'an* 2.2 (2024): 67, https://e-journal.stiqbima.ac.id.

Allah yang membawa rasa aman dan damai dalam jiwa manusia. Dalam penafsirannya, cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) dipahami sebagai bentuk cinta yang berasal dari iman dan pengabdian kepada Allah bukan sekadar perasaan manusia biasa. Oleh sebab itu pendekatan Sayyid Qutb membuka ruang yang lebih kontekstual terhadap persoalan keluarga modern termasuk fenomena *childfree*.[21]

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan menciptakan ketenteraman dan keharmonisan hidup. Menurut Quraish Shihab *sakinah* berarti ketenangan yaitu keadaan yang menjadi lawan dari keguncangan atau ketidakstabilan. Akan tetapi ketenangan yang dimaksud bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan ketenangan yang bersifat dinamis. Dalam kehidupan rumah tangga gejolak dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar terjadi, namun kondisi tersebut dapat diatasi sehingga akhirnya melahirkan keharmonisan dan ketenteraman. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa *sakinah* tidak hanya tampak dalam bentuk ketenangan lahiriah tetapi juga harus disertai dengan kelapangan hati dan kelembutan sikap yang lahir dari ketenangan batin. Dengan demikian *sakinah* dalam pernikahan mencerminkan kondisi psikologis dan spiritual yang mendorong terciptanya hubungan yang harmonis, penuh pengertian dan saling menghormati antara suami dan istri.[22]

---

[21]Salma Fauziyah, Siti Rokhani dan Fajar Novita Sari, "Konsep Pasangan Ideal dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Fi Zhilalil Qur'an)", *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 8.2 (2026): 519, https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss2.art17.

[22]Parluhutan Siregar dkk, *Pedoman Ilahiah Dalam Brumah Tangga,* (Jogjakarta: Karya Bakti Makmur, 2024), 4.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor E/71/1999 keluarga *sakinah* didefinisikan sebagai keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang. Selain itu keluarga *sakinah* juga ditandai dengan terciptanya suasana kasih sayang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berlangsung secara selaras dan harmonis. Keluarga tersebut diharapkan mampu menanamkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Definisi ini menunjukkan bahwa konsep *sakinah* tidak hanya berkaitan dengan ketenteraman batin tetapi juga mencakup keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, psikologis dan material dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun kriteria umum keluarga *sakinah* yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dibagi ke dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

a. Keluarga Pra *Sakinah*

Keluarga pra *sakinah* merupakan keluarga yang belum terbentuk melalui perkawinan yang sah, sehingga kebutuhan dasar spiritual dan material belum dapat terpenuhi secara minimal.

b. Keluarga *Sakinah* I

Keluarga *sakinah* I adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritual maupun material. Akan tetapi, keluarga pada tahap ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan psikologis seperti pendidikan, pembinaan keagamaan dan interaksi sosial keagamaan dalam lingkungan masyarakat.

c. Keluarga *Sakinah* II

Keluarga *sakinah* II merupakan keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dan interaksi sosial dalam masyarakat. Namun keluarga pada tahap ini belum sepenuhnya mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara mendalam.

d. Keluarga *Sakinah* III

Pada tingkat ini keluarga telah mampu memenuhi berbagai kebutuhan spiritual seperti keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, keluarga tersebut belum mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.

e. Keluarga *Sakinah* III Plus

Keluarga *sakinah* III plus merupakan tingkatan tertinggi, yaitu keluarga yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan rohani, sosial dan psikologis secara optimal tetapi juga mampu mengembangkan nilai-nilai tersebut sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat di sekitarnya.[23]

Ibrahim al-Biqa'i menafsirkan kata *mawaddah* sebagai bentuk cinta yang pengaruhnya tampak nyata dalam perilaku dan perlakuan terhadap pasangan. Menurutnya cinta tersebut tidak hanya hadir sebagai perasaan batin tetapi juga tercermin melalui sikap saling menghormati, perhatian dan perlakuan yang baik dalam kehidupan rumah tangga.[24] Dengan demikian *mawaddah* dalam hubungan

[23]Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Bandung: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2001), 21-27.

[24]Ibrahim ibn Umar al-Biqa'i, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, jil. 15 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami), 97-99.

suami istri dipahami sebagai kasih sayang yang diwujudkan secara konkret melalui tindakan dan interaksi yang harmonis. Selain dimaknai sebagai cinta dan kasih sayang, *mawaddah* juga dapat dipahami sebagai proses adaptasi dalam kehidupan rumah tangga yang melibatkan kemampuan untuk bernegosiasi, menahan diri, saling memahami serta mengendalikan emosi demi mencapai kedewasaan dalam hubungan.[25] Melalui *mawaddah* seseorang mampu menerima kelebihan maupun kekurangan pasangannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya dan kehidupannya.

Menurut Al-Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *rahmah* merupakan kelembutan hati yang mendorong seseorang untuk berbuat baikkepada pihak yang dikasihi. *Rahmah* tampak dalam sikap empati, kepedulian dan keinginan untuk membantu ketika melihat orang lain kesulitan. Dengan demikian, *rahmah* tidak hanya sebatas pada perasaan batin tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi orang lain atau pasangan. Dalam konteks pernikahan, *rahmah* mendorong suami dan istri untuk saling menguatkan, berkorban dan mendampingi satu sama lain dalam menghadapi berbagai keadaan.[26]

Ali Mansur dalam bukunya Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam menjelaskan bahwa Q.S. ar-Rum/30: 21 mengandung pesan agar umat Islam membangun rumah tangga yang berlandaskan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling mencintai, menyayangi

[25]Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 49.

[26]Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), 347-349.

dan memberikan perhatian antara suami dan istri sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan penuh romantisme dalam kehidupan keluarga. Pernikahan dipandang bukan sekadar ikatan formal tetapi juga sebagai media untuk memadukan cinta dalam hubungan yang sah dan bernilai ibadah. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa anjuran menikah dalam Islam tidak hanya bertujuan menyempurnakan separuh agama, tetapi juga menjadi sarana memperoleh pertolongan Allah dalam menjaga kesucian diri dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa.[27] Dengan demikian pernikahan memiliki dimensi spiritual yang penting karena menjadi jalan untuk menjaga kehormatan, membentuk kehidupan yang lebih tertata serta membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Relevansi Q.S. ar-Rum/30: 21 terhadap fenomena *childfree* dapat dilihat dari fleksibilitas makna yang terkandung dalam konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan utama pernikahan dalam Islam. Ketiga konsep tersebut pada dasarnya menekankan terciptanya ketenteraman, kasih sayang dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan baik dalam keluarga yang memiliki anak maupun dalam keluarga yang tidak memiliki anak selama hubungan suami istri tetap dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab dan saling mendukung. Meskipun dalam perspektif normatif Islam, keberadaan anak tetap dipandang memiliki nilai penting sebagai bagian dari keberlanjutan generasi dan penjagaan keturunan. Kehadiran anak tidak hanya dipahami sebagai aspek biologis, tetapi juga sebagai

[27]Latifatul Masruroh, Mujani dan Amanda Asri Briliant, ”Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif *Al-Qur`an* Surat ar-Rum Ayat 21”, *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3.1 (2022): 5, https://doi.org/10.3194/counselia.v3i1.32.

amanah serta bagian dari keberlangsungan kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu fenomena *childfree* perlu dipahami dan dikaji secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam baik yang berkaitan dengan tujuan pernikahan, kemaslahatan keluarga maupun tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[28]

Q.S. ar-Rum/30: 21 secara keseluruhan memberikan kerangka konseptual yang komprehensif mengenai tujuan pernikahan dalam Islam. Ayat ini tidak hanya relevan dipahami dalam konteks masyarakat klasik, tetapi juga tetap aktual dalam merespons berbagai dinamika dan tantangan kehidupan modern termasuk fenomena *childfree*. Apabila merujuk pada penafsiran Ibnu Katsir, pilihan *childfree* dipandang kurang selaras dengan tujuan pernikahan karena pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan ketenangan emosional tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari *hifz al-nasl*. Sebaliknya dalam perspektif Sayyid Qutb melalui *Fi Zhilal Al-Qur`an*, fenomena *childfree* dapat dipahami secara lebih fleksibel dan kontekstual selama tidak menghilangkan substansi utama tujuan pernikahan yaitu terciptanya *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam hubungan suami istri. Perbedaan kedua penafsiran tersebut menunjukkan adanya argumentasi antara pendekatan normatif dan pendekatan kontekstual dalam memahami tujuan pernikahan di tengah perubahan sosial masyarakat modern.

[28]Ismatulloh, "Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* Dalam *Al-Qur`an* (Perapektif Penafsiran *Al-Qur`an* dan Tafsirnya), Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 14.1 (2015): 63, https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.342.

Childfree juga bisa dinilai dari perspektif medis yang dikaitkan dengan sejumlah dampak terhadap kesehatan khususnya bagi perempuan. Perempuan yang tidak pernah mengalami kehamilan memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan tertentu pada usia lanjut. Kondisi tersebut bahkan dalam beberapa kasus dikaitkan dengan peningkatan resiko kematian dini. Selain itu kehamilan dan proses menyusui diketahui dapat memengaruhi keseimbangan hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan sel kanker, sehingga perempuan yang tidak mengalami fase kehamilan berpotensi memiliki risiko lebih besar terhadap beberapa jenis kanker tertentu seperti kanker payudara dan kanker rahim.[29]

Di sisi lain bahwa perempuan yang memilih untuk menjalani kehidupan *childfree* dapat memiliki harapan hidup yang lebih panjang dan pola hidup yang relatif lebih sehat. Hal ini disebabkan tanggung jawab dalam mengasuh anak sering kali menimbulkan tekanan fisik dan psikologis yang cukup berat. Beban pikiran dan kelelahan emosional yang dialami seorang ibu dapat memicu gangguan kesehatan lain termasuk kondisi psikosomatik yaitu gangguan fisik yang dipengaruhi oleh tekanan emosional dan psikologis. Oleh sebab itu pilihan untuk tidak memiliki anak tidak dapat dipandang secara sederhana, karena setiap kondisi memiliki konsekuensi kesehatan yang berbeda-beda. Menurut Hasto Wardoyo sebagian besar perempuan yang mengalami tumor maupun kanker rahim ditemukan pada kelompok perempuan yang tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak. Resiko tersebut juga lebih sering ditemukan pada perempuan

[29]Jonathan S. Berek, *Berek & Novak's Gynecology*, 17th ed. (Philadelphia: Wolters Kluwer, 2024), 24-30.

yang melahirkan anak pertama pada usia di atas 35 tahun. Selain itu kanker payudara cenderung lebih banyak terjadi pada perempuan yang tidak menyusui karena jaringan payudara terpapar hormon estrogen dalam jangka waktu yang lebih lama. Ia juga menjelaskan adanya kaitan antara endometriosis dan gangguan kesuburan dimana sekitar 30-50% perempuan yang mengalami endometriosis berpotensi mengalami infertilitas.[30]

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk melahirkan keturunan tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan ketenteraman, kasih sayang dan keseimbangan hidup. Dalam konteks ini penafsiran Sayyid Qutb memiliki relevansi yang cukup kuat karena lebih menekankan kualitas hubungan keluarga sebagai inti dari tujuan pernikahan. Perspektif tersebut menjadi penting dalam membaca fenomena *childfree* di era modern yang umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kesehatan mental, trauma masa lalu serta perubahan orientasi dan tujuan hidup pasangan suami istri. Apabila keputusan *childfree* dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan seperti kondisi kesehatan atau kesiapan psikologis, maka pendekatan kontekstual masih memungkinkan untuk dipertimbangkan. Akan tetapi apabila *childfree* dilandasi oleh penolakan terhadap tanggung jawab keluarga atau pengingkaran terhadap fungsi sosial pernikahan, maka hal tersebut dapat dipandang bertentangan. Pendekatan Ibnu Katsir memberikan penegasan bahwa keberadaan keturunan merupakan bagian dari hikmah penciptaan pasangan hidup. Oleh karena itu keputusan untuk menjalani *childfree* secara permanen

[30]Rivaldo Alfi Nugraha, "*Childfree* Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali," UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, 33-36, https:// https://repository.uinjkt.ac.id.

dipandang berpotensi mengurangi fungsi sosial pernikahan sebagai sarana regenerasi umat dan keberlanjutan masyarakat Muslim.